

**LAPORAN AKHIR
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PENYULUHAN HUKUM MENGENAI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN
KESADARAN BAGI MASYARAKAT KELURAHAN CIAMIS KECAMATAN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh:

Ketua Pelaksana : Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H.
Anggota Pelaksana : Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H.
Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H.
Annisa Rahma Fitranti, S.H., M.Kn.
R. Adi Nurzaman, S.H.

Dilaksanakan atas biaya DIPA BLU Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2012
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Nomor : 3227/UN6.A.PPK/KU/2012

Tanggal : 04 Desember 2012



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2012**

**LAPORAN AKHIR
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PENYULUHAN HUKUM MENGENAI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN
KESADARAN BAGI MASYARAKAT KELURAHAN CIAMIS KECAMATAN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh:

Ketua Pelaksana : Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H.
Anggota Pelaksana : Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H.
Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H.
Annisa Rahma Fitranti, S.H., M.Kn.
R. Adi Nurzaman, S.H.

Dilaksanakan atas biaya DIPA BLU Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2012
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Nomor : 3227/UN6.A.PPK/KU/2012

Tanggal : 04 Desember 2012



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2012**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUMBER DANA DIPAD BLU UNPAD
TAHUN ANGGARAN 2012**

| | |
|--|--|
| 1. Judul Kegiatan | : Penyuluhan Hukum mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran bagi Masyarakat Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat |
| 2. Ketua Pelaksana | |
| Nama | : Dr. Zainal Mutaqin, S.H., M.H. |
| NIP | : 19560715 198403 1 003 |
| Pangkat/Gol | : Pembina/ IV b |
| Jabatan | : Lektor Kepala |
| Fakultas/Bagian | : Hukum/Administrasi Negara |
| Bidang Keahlian | : Hukum Pajak |
| 3. Anggota Pelaksana | : Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. : Holyness N Singadimedja, S.H.MH/IIIb |
| 4. Pendamping Lapangan | : Annisa Rahma Fitranti, S.H., M.Kn. : R. Adi Nurzaman, S.H. |
| 5. Jangka Waktu Kegiatan | : 1 (satu) bulan |
| 6. Bentuk Kegiatan | : Sosialisasi, Ceramah, Diskusi |
| 7. Sifat Kegiatan | : Terbuka Untuk Masyarakat |
| 8. Biaya yang diperlukan | : Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) |
| 9. Pernyataan PKM ini pernah diteliti LPPM Unpad atau Fakultas | : Belum |

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

Dr.Hj. Ida Nurlinda, S.H.M.H
NIP 19620728-198701 2-001



Bandung, 28 Desember 2012

Ketua Pelaksana

Dr. Zainal Mutaqin, S.H., M.H.
NIP. 19560715 198403 1 003

Mengetahui,
Plt.Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS
NIP. 19620527 198810 1 001

ABSTRAK

Penyuluhan Hukum mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran bagi Masyarakat Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

Dr. Zainal Mutaqin, S.H., M.H.

Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H.

Holyness N Singadimedja, S.H., M.H.

Annisa Fitrianti, S.H., M.Kn.

R. Adi Nurzaman, S.H.

BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2000 dan sekarang materi muatan mengenai BPHTB diatur ke dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah. BPHTB sendiri menggunakan sistem *self assessment* yang hanya akan berjalan dengan baik jika para wajib pajak memiliki kejujuran, kesadaran dan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. karena itu penting untuk dilakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada masyarakat. Penyuluhan kali ini dilakukan di kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak sasaran di kelurahan tersebut tentang undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah khususnya tentang Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang saat ini berlaku di Indonesia dan sekaligus mendorong khalayak sasaran untuk melaksanakan kewajibannya secara mandiri.

Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi untuk memberikan pemahaman kepada khalayak sasaran, sehingga pada akhirnya mereka dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai wajib retribusi.

Kegiatan penyuluhan ini diharapkan bukan hanya sekedar menambah wawasan dan pengetahuan sesaat tentang masalah pajak daerah dan retribusi daerah, namun lebih jauh dapat menumbuhkan kesadaran untuk membayar BPHTB. Memang benar, hasil penyuluhan belum dapat dilihat setelah penyuluhan dilaksanakan karena memerlukan rentang waktu yang cukup panjang untuk menilainya, tetapi paling tidak khalayak sasaran dapat mengetahui dan mengerti peranan pajak daerah dan retribusi daerah bagi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya atas perkenan, rahmat, taufik dan hidayah-Nya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan tema “Penyuluhan Hukum mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran bagi Masyarakat Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat”, dapat kami selesaikan pada waktunya.

Kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan dengan baik atas bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Rektor Unpad, Dekan Fakultas Hukum dan Ketua LPPM Unpad yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan PKM dengan menggunakan dana DIPA Unpad; Kepala Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis beserta jajarannya yang telah memberi bantuan dan kesempatan sejak awal survey hingga terselenggaranya kegiatan PKM, mahasiswa dan asisten dosen yang telah membantu terselenggaranya kegiatan penyuluhan ini.

Semoga kegiatan penyuluhan hukum di kelurahan atau tempat lain dapat terus dilaksanakan oleh semua dosen FH Unpad mengingat manfaatnya sangat besar dalam menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat.

Bandung, 26 Desember 2012

Tim Penyuluhan Hukum

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Analisis Situasi..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3. Tujuan Kegiatan..... | 6 |
| 1.4. Manfaat Penerapan Pengabdian Kepada Masyarakat..... | 6 |
| | |
| BAB II KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH..... | 7 |
| | |
| BAB III MATERI DAN METODE PELAKSANAAN | |
| 3.1. Realisasi Pemecahan Masalah..... | 20 |
| 3.2. Khalayak Sasaran..... | 20 |
| 3.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan..... | 21 |
| 3.4. Langkah-Langkah Kegiatan..... | 21 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. Hasil Kegiatan..... | 22 |
| 4.2. Faktor Pendorong dan Penghambat..... | 23 |
| 4.3. Pembahasan..... | 23 |
| | |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1. Kesimpulan..... | 25 |
| 5.2. Saran..... | 25 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 26 |
| LAMPIRAN | |
| 1. Materi Kegiatan | |
| 2. Daftar Hadir Peserta | |
| 3. Jadwal Kegiatan | |
| 4. Dokumentasi | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Materi Kegiatan
2. Daftar Hadir Peserta
3. Jadwal Kegiatan
4. Dokumentasi

(APBD). Menurut Rochmat Soemitro¹, pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (*taatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.

Pengaturan mengenai pemungutan pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum membedakan secara tegas mengenai jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 98 Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak menetapkan dua cara pemungutan pajak daerah, yakni :

- a. Dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yang dalam literatur dikenal sebagai *official assessment system*, yakni fiskus menentukan jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Cara ini dilakukan terhadap jenis pajak: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Air

¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan, jilid 1*, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 5.

² Ketentuan umum Peraturan Pemerintah No 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.